



WALIKOTA SURABAYA

PROVINSI JAWA TIMUR KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR : 188.45/3779/436.1.2/2020

TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA SURABAYA BERUPA
TANAH YANG TERLETAK DI KELURAHAN KEPUTIH KECAMATAN SUKOLILO DAN KELURAHAN
MEDOKAN SEMAMPIR KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA PADA DINAS KEBERSIHAN
DAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA SURABAYA UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI
PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN MAKAM KEPUTIH

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa tanah yang terletak di:

1. Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo adalah Barang Milik Pemerintah Kota Surabaya yang tercatat pada Sistem Informasi Barang Daerah (Simbada) dengan Nomor Register Tanah 180156751-2018-541672-1 seluas 8.700 m²;
2. Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo adalah Barang Milik Pemerintah Kota Surabaya yang tercatat pada Sistem Informasi Barang Daerah (Simbada) dengan Nomor Register Tanah 180156752-20108-685719-1 seluas 10.811 m²;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo. Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Pemerintah Kota Surabaya berupa tanah yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya pada Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya untuk digunakan sebagai Pembangunan Pengembangan Makam Keputih.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 547).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN STATUS BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA SURABAYA BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI KELURAHAN KEPUTIH KECAMATAN SUKOLILO DAN KELURAHAN MEDOKAN SEMAMPIR KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA PADA DINAS KEBERSIHAN DAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA SURABAYA UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN MAKAM KEPUTIH**

KESATU : Menetapkan status penggunaan barang milik Pemerintah Kota Surabaya berupa tanah yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya pada Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya untuk digunakan sebagai Pembangunan Pengembangan Makam Keputih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya selaku Pengguna Barang wajib melakukan pengelolaan barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya selaku pengguna barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah termasuk dalam bertanggung jawab atas penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan, pengawasan dan pengamanan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Rincian terhadap status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diuraikan dalam Daftar Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.

KELIMA : Memerintahkan kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Kota Surabaya agar mencatat status penggunaan barang milik Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam Daftar Barang Milik Pemerintah Kota Surabaya.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 April 2020

Walikota Surabaya



TRI RISMAHARINI.

Tembusan:

- Yth. 1. Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
2. Ka. Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset



Lampiran Surat

Tanggal : 13 April 2020

Nomor : 188.45/3779/436.1.2/2020

**APAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA SURABAYA BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI KELURAHAN KEPUTIH KECAMATAN SUKOLILO DAN
AHAN MEDOKAN SEMAMPIR KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA PADA DINAS KEBERSIHAN DAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA SURABAYA UNTUK DIGUNAKAN
SEBAGAI PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN MAKAM KEPUTIH**

Kode Barang	Nomor Register	Nama / Jenis Barang	Jumlah	Nilai Perolehan	Lokasi	Luas	Gambar Lokasi	Tahun Pengadaan / Pencatatan	Keterangan
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1.01.03.12.005	180156751-2018-541672-1	Tanah Makam Keputih	1	Rp. 38.063.332.000,-	Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo	Tanah seluas 8.700 m ²	(Terlampir Gambar 1)	2018	Diperoleh dari Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 03 / BA-MK / II / 2018 tanggal 21 Februari 2018 di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II.
3.1.01.03.12.005	180156752-20108-685719-1	Tanah Makam Keputih	1	Rp. 37.961.987.000,-	Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo	Tanah seluas 10.811 m ²	(Terlampir Gambar 2)	2018	Diperoleh dari Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 08 / BA-MK / V / 2018 tanggal 28 Mei 2018 di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II

Walikota Surabaya



TRI RISMAHARINI.